

ARTIKEL/JURNAL

**IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN
STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN
ANAK DIBAWAH TANGAN
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari)**

Oleh :

**DELLA MARCHELLINA S
NPM. 2202011002**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS
SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DELLA MARCHELLINA S
NPM : 2202011002

Pembimbing : Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DELLA MARCHELLINA S
NPM : 2202011002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Di Desa Banjarsari)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 02 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Jafar, M.HI.
NIP. 98612062015031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN
STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Di Desa Banjarsari)

Nama : DELLA MARCHELLINA S

NPM : 2202011002


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Metro, 02 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Jafar, M.HI.
NIP. 98612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No..*B-0194/UIN.Sk.2/D/PP:00:9/03/2026*

Artikel / Jurnal dengan Judul : IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus di Desa Banjarsari). Disusun Oleh : Della Marchellina S, NPM. 2202011002. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis /19 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Dr. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

Penguji II : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji III : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji IV/Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

(Handwritten signatures and a purple stamp of the Faculty of Shariah, UIN Jurai Siwo Lampung, are present next to the names of the reviewers.)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
(Signature)
Sekretaris, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Marchellina S
NPM : 220201002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 02 Febuari 2026
Yang menyatakan,



Della Marchellina S
NPM. 220201002

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S AL-Baqarah: 286)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam kesabaran dan keteguhan. Perjalanan ini bukanlah jalan yang singkat, tetapi setiap langkahnya menghadirkan makna yang akan selalu dikenang. Dengan penuh rasa syukur dan haru, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Kepada Alm. Ayahanda Tercinta, Iwan Setiawan & Almh. Ibunda Tersayang, Marlina Ayah, Ibu... raga kalian mungkin telah beristirahat dengan tenang di pelukan bumi, namun cinta dan nilai-nilai yang kalian tanamkan tetap hidup dan bersemi di dalam jiwa saya. Skripsi ini adalah janji yang saya penuhi, sebuah pembuktian bahwa didikan kalian tidak pernah sia-sia. Setiap lembar dalam karya ini adalah kerinduan yang saya ubah menjadi prestasi. Terima kasih telah menjadi malaikat tak bersayap dalam hidup saya. Semoga keberhasilan ini menjadi cahaya bagi kalian di surga-Nya, sebagaimana kalian pernah menjadi cahaya di dunia saya.
2. Adek saya tercinta, Fabhian Rahmanda Alinzky Terima kasih telah menjadi pelabuhan tenang di tengah badai yang kita lalui. Kamu adalah separuh nyawa Kakak dan alasan Kakak untuk tetap tegak berdiri setelah kepergian Ayah dan Ibu. Skripsi ini adalah kado untuk kesabaranmu menemani masa-masa sulit Kakak. Teruslah bermimpi, Dek. Kakak tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian. Kita akan sukses bersama, demi mereka yang selalu menjaga kita dari atas sana.
3. Tante saya tercinta, Nita Mardiana Terima kasih karena telah membuka pintu hati dan memberikan pelukan paling hangat di saat dunia saya terasa runtuh. Di saat saya kehilangan arah, Tante hadir bukan hanya sebagai orang tua kedua, tapi sebagai malaikat yang dikirim Tuhan untuk memastikan saya tidak berjuang sendirian. Terima kasih atas setiap bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang yang Tante berikan tanpa

pamrih. Skripsi ini adalah bukti dari doa-doa Tante yang tembus ke langit. Tanpa dukungan Tante, saya mungkin tidak akan sampai di titik ini. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi sedikit penawar lelah dan rasa bangga bagi Tante yang telah tulus merawat dan menyayangi saya seperti anak sendiri.

4. Persepupuan saya tersayang, Khuku Melati dan Reva Septania R. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan penghibur di setiap lelah yang penulis rasakan. Kehadiranmu membawa kebahagiaan tersendiri dan menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi pribadi yang hebat, membanggakan keluarga, dan mampu meraih cita-cita yang diimpikan.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Seja Riyandani Terima kasih telah menjadi rumah paling tenang di tengah badai perjalanan skripsi ini. Di saat saya hampir menyerah pada setiap revisi dan keraguan, kamu adalah sosok yang tetap tinggal dan percaya pada kemampuan saya melebihi kepercayaan saya terhadap diri sendiri. Terima kasih telah menjadi pendengar yang sabar dan sumber kekuatan yang membuat beban ini terasa jauh lebih ringan. Kehadiranmu bukan hanya sekadar pendamping, melainkan alasan saya untuk tetap tangguh hingga sampai di garis finis ini. Terima kasih untuk segalanya.
6. Bapak Wahyu Abdul Jafar selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada Nancy Dela Oktora selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas perhatian dan motivasi selama masa perkuliahan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen UIN Jurai Siwo Lampung atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda.
7. Teman-teman tersayang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir sebagai bagian indah dalam perjalanan ini. Dukungan, canda tawa, serta kebersamaan yang kalian berikan menjadi

pelipur lelah dan sumber semangat bagi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang selalu menguatkan di saat suka maupun duka. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga dan dipenuhi dengan kenangan manis yang tak terlupakan.

8. Diriku sendiri, Della Marchellina S Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap berjalan meski langkah sering terasa berat, tetap mencoba meski pernah jatuh dan melakukan banyak kesalahan. Setiap luka, kecewa, dan kegagalan yang pernah dilalui telah membentuk diri ini menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Maaf karena terkadang terlalu keras pada diri sendiri, terlalu lama tenggelam dalam ragu, dan hampir menyerah di beberapa titik. Namun, ini menjadi bukti bahwa semua perjuangan itu tidak sia-sia. Semoga ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kuat, dan lebih menghargai setiap proses kehidupan. Teruslah melangkah, karena perjalanan ini belum selesai, dan hal-hal baik masih menunggu di depan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Khusnul Fatarib, Ph,D , Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, 2 Februari 2026

Peneliti,



Della Marchellina S

NPM. 2202011002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	1
A. Pendahuluan	2
B. Metode Penelitian	4
C. Realitas Sosial Pernikahan Anak di Bawah Tangan di Desa Banjarsari	5
D. Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Status Sosial	8
E. Isbat Nikah sebagai Proses Pemulihan Status Sosial	13
F. Kesimpulan	17
REFERENSI	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22
DAFTAR RIWAYAT HIDP	36

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Di Desa Banjarsari)

¹Della Marchellina S ²Wahyu Abdul Jafar ³Nency Dela Oktora ⁴Seja Riyandani

¹²³⁴UIN JURAI SIWO LAMPUNG

¹dellamarchellina72@gmail.com ²wahyujabar@gmail.com
³nencydelaoktora@metrouniv.ac.id ⁴Sejariyand@gmail.com

Abstrak: Praktik pernikahan anak di bawah tangan (nikah siri) masih terjadi di berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Desa Banjarsari, meskipun negara telah menetapkan batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas sosial pernikahan anak di bawah tangan, mengkaji dampak sosial nikah siri terhadap keluarga dan anak, serta menjelaskan peran isbat nikah dalam proses pemulihan status sosial keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri pada pernikahan anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum administratif, tetapi juga melahirkan dampak sosial berupa stigma, pembatasan peran sosial, melemahnya jaringan sosial keluarga, serta kerentanan psikososial dan administratif bagi anak. Ketiadaan pencatatan perkawinan menempatkan keluarga dalam posisi sosial yang ambigu, yang berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial antargenerasi. Dalam konteks ini, isbat nikah berperan strategis tidak hanya sebagai mekanisme legalisasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan status sosial. Pengakuan negara melalui putusan isbat nikah memberikan legitimasi simbolik yang berdampak pada meningkatnya penerimaan sosial keluarga dan terjaminnya status hukum anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah memiliki fungsi integratif dan restoratif dalam merespons praktik pernikahan anak di bawah tangan. Dengan menempatkan isbat nikah sebagai proses pemulihan status sosial, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Pernikahan Anak; Nikah Siri; Isbat Nikah; Status Sosial; Masyarakat Pedesaan

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

A. Pendahuluan

Pernikahan anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga dan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, karena berkaitan dengan pelanggaran hak anak serta dipengaruhi kuat oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan.¹ Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai langkah strategis pencegahan perkawinan anak.² ,praktik perkawinan di bawah umur tetap berlangsung melalui berbagai mekanisme, termasuk dispensasi kawin, dan secara khusus masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan serta komunitas dengan tekanan budaya dan ekonomi yang kuat.³ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, di mana norma adat, pandangan keagamaan, dan praktik peradilan (seperti pemberian dispensasi) kerap kali lebih dominan dibandingkan ketentuan formal negara.⁴

Salah satu bentuk praktik pernikahan anak yang kerap terjadi adalah pernikahan di bawah tangan (nikah siri), yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.⁵ Praktik ini sering dipilih sebagai solusi pragmatis untuk merespons tekanan

¹ Ariyant Siska and Sekaring Ayumeida Kusnad, “Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan Di Indonesia” 9, no. 1 (2025): 106–16.

² Yuliana Yuli Wahyuningsih et al., “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 5, no. September (2025).

³ Adi Pancoko, “Analisis Sosial Dan Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019” 04, no. 02 (2024): 164–77.

⁴ Puang Mahaputri, Ma Akib, and Muryanto Lanontji, “Juridical Analysis of Child Marriage Tolerance on Living Habits in Society Against Marriage Law” 12, no. 1 (2025): 233–42.

⁵ Munir Subarman, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis,” n.d., 65–83.

Della Marchellina S

sosial, seperti kehamilan di luar nikah, keinginan menghindari stigma moral, serta berbagai keterbatasan ekonomi dan administratif.⁶ Namun, ketiadaan pencatatan negara menempatkan pasangan dan anak yang dilahirkan dalam posisi rentan, baik secara hukum maupun sosial, antara lain kesulitan memperoleh akta kelahiran, akses pendidikan dan layanan publik, serta lemahnya perlindungan atas hak nafkah dan waris.⁷

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nikah siri berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, keterbatasan akses administrasi kependudukan, serta munculnya stigma sosial di lingkungan masyarakat.⁸ Studi Windani dkk. (2025) menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan berimplikasi langsung pada ketidakpastian status hukum anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak perdata seperti akta kelahiran, nafkah, dan waris.⁹ Penelitian Warisni dkk. (2023) dan Fitri & Hassan (2025) menempatkan isbat nikah sebagai solusi hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan legalitas administratif bagi perkawinan tidak tercatat serta memperkuat perlindungan hak-hak anak.¹⁰ Sementara itu, Papatungan dkk. (2024) dan Mufidah dkk. (2025) menyoroti peran Pengadilan Agama dalam praktik isbat nikah, terutama terkait prinsip

⁶ Yusriadi and Santi Mutiani, “Kedudukan Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan” 19, no. 1 (2025): 76–96.

⁷ Rinrin Warisni Pribadi and Dini Dewi Heniarti, “Perkawinan Siri Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan” 4, no. 2 (2025): 765–93.

⁸ Sigit Siswomiharjo et al., “Analysis of Judges’ Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law (Case Study No . 076 / Pdt . P / 2022 / Pa . Prob)” 04, no. 076 (2023): 30–41.

⁹ Sri Windani, Indri Meiliawati, and Rizky Ayu, “Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia” 12, no. April (2025): 215–23.

¹⁰ Abd Basit and Misbachul Fitri, “Determination of Child Origins in a Siri Marriage : Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,” no. 1 (2025): 1–12.

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.¹¹ Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai nikah siri dan isbat nikah umumnya masih berfokus pada aspek normatif-yuridis, seperti keabsahan perkawinan, kepastian hukum, serta perlindungan hak anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dimensi sosial dari praktik nikah siri pada pernikahan anak-khususnya terkait stigma sosial, penerimaan masyarakat, dan perubahan status sosial keluarga pasca isbat nikah-masih relatif jarang dikaji secara empiris. Padahal, dalam konteks masyarakat pedesaan, dampak sosial sering kali lebih dirasakan langsung oleh keluarga dan anak dibandingkan aspek hukum formal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian (research gap) dengan menempatkan isbat nikah tidak hanya sebagai mekanisme legalisasi administratif, tetapi sebagai proses pemulihan status sosial dalam realitas sosial masyarakat pedesaan.¹²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pernikahan anak dan isbat nikah tidak dapat dipahami hanya melalui data statistik, melainkan memerlukan penelusuran terhadap pengalaman subjektif dan dinamika sosial masyarakat.

Lokasi penelitian berada di Desa Banjarsari, sebuah wilayah pedesaan yang masih menghadapi persoalan pernikahan anak dan nikah siri. Informan

¹¹ Siska and Kusnad, "Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan Di Indonesia."

¹² Siska and Kusnad.

Della Marchellina S

penelitian terdiri dari pasangan yang telah mengajukan dan memperoleh putusan isbat nikah, serta perangkat desa yang terlibat langsung dalam administrasi kependudukan dan pelayanan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkelanjutan.¹³

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik validasi data berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pasangan pelaku *isbat nikah* dengan keterangan dari perangkat desa dan dokumen resmi yang relevan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memastikan konsistensi dan kredibilitas data. Validasi data juga diperkuat melalui pengecekan ulang temuan penelitian secara berkelanjutan selama proses analisis berlangsung.¹⁴

C. Realitas Sosial Pernikahan Anak di Bawah Tangan di Desa Banjarsari

Praktik pernikahan anak di bawah tangan di Desa Banjarsari merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya, kondisi ekonomi keluarga, serta tingkat pemahaman hukum masyarakat setempat.¹⁵ Meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 42–43.

¹⁵ Jurnal Hukum et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Praktik Pernikahan Dini Adat Desa Golo Kondeng Kabupaten Manggarai Barat,” 2025.

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

perkawinan dan kewajiban pencatatan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang perkawinan sebagai urusan privat dan keagamaan semata.¹⁶ Akibatnya, pencatatan perkawinan belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak, terutama ketika perkawinan telah dipandang sah secara agama dan lebih mengikuti adat atau praktik lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Banjarsari, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi masih ditemukan di masyarakat, terutama pada keluarga yang menikahkan anak pada usia muda karena faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, maupun keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perkawinan yang sah menurut hukum negara.¹⁷

Dalam konteks masyarakat pedesaan yang bercorak komunal, praktik perkawinan di bawah tangan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib sosial, Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan salah satu warga Desa Banjarsari yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan telah sah apabila dilakukan secara agama meskipun belum dicatatkan secara resmi di KUA.¹⁸ serta keterbatasan ekonomi.¹⁹ Pernikahan anak kerap diposisikan sebagai solusi pragmatis ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau hubungan yang

¹⁶ Ima Damayanti, “Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Revisi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dan Penerapannya Di Masyarakat” 5, no. 2 (2025): 2693–2702.

¹⁷ Wawancara dengan Perangkat Desa Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, mengenai praktik pernikahan anak di bawah tangan di lingkungan desa, 10 September 2025.

¹⁸ Wawancara dengan SR, warga Desa Banjarsari, mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik nikah siri, 10 Desember 2025.

¹⁹ Bakti Budaya et al., “Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini Di Temanggung , Jawa Tengah” 3, no. 1 (2020): 30–40.

Della Marchellina S

dianggap melanggar norma sosial, sehingga keluarga memilih menikahkan anak untuk menutup malu dan memulihkan kehormatan di mata masyarakat.²⁰ Namun demikian, solusi tersebut justru melahirkan persoalan hukum dan sosial baru karena absennya pengakuan negara terhadap status perkawinan, yang berdampak pada rapuhnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan hak keperdataan lainnya.²¹ Selain itu, keluarga yang menjalani pernikahan di bawah tangan juga menghadapi berbagai kendala administratif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan anak seperti akta kelahiran maupun pendaftaran sekolah.²²

Dalam konteks nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat, ketiadaan pencatatan perkawinan menempatkan pasangan dalam posisi sosial dan hukum yang ambivalen.²³ Di satu sisi, hubungan mereka dianggap sah secara keagamaan dan sering diterima dalam lingkungan sosial terdekat, tetapi di sisi lain tidak memperoleh legitimasi administratif penuh sebagai keluarga sah menurut hukum negara, Kondisi tersebut bahkan dapat memunculkan pandangan negatif atau pembicaraan dari masyarakat terhadap keluarga yang menjalani pernikahan siri.²⁴ Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan

²⁰ Zulfikri, Fitriana, and M. Amirullah, "Pernikahan Anak: Stop Jadikan Pernikahan Anak Alasan Kebahagiaan" 01, no. 02 (2024): 125–31.

²¹ Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, and Fika Febriana, "Efektivitas Penegakan Hukum Pada Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence" 7, no. 2 (2024).

²² Wawancara dengan PS mengenai kesulitan pengurusan akta kelahiran dan pendaftaran sekolah anak akibat status pernikahan yang belum tercatat, Desa Banjarsari, 10 Desember 2025.

²³ Dhea Putri Mohamad, Nur Mohamad Kasim, and Nurul Fazri Elfikri, "Juridical Implications Of Child Series Marriage In Pohuwato : Uncertainty Of The Status Of Mother And Child In The Indonesian Legal System" 3, no. 2 (2025): 1–8.

²⁴ Wawancara dengan PS mengenai pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga dengan status nikah siri, Desa Banjarsari, 10 Desember 2025.

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

antara norma hukum negara yang mensyaratkan pencatatan sebagai syarat perlindungan hak-hak keperdataan dan realitas sosial yang masih menempatkan legalitas agama di atas legalitas administratif, yang berujung pada kerentanan posisi sosial serta ketidakpastian hak-hak sipil pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²⁵

D. Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Status Sosial

Nikah siri pada pernikahan anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum administratif seperti ketiadaan akta nikah dan hambatan pengurusan akta kelahiran anak, tetapi juga melahirkan berbagai dampak sosial jangka panjang bagi istri, anak, dan keberlangsungan keluarga, seperti stigma, kerentanan ekonomi, dan ketidakpastian status dalam masyarakat.²⁶ Ketidadaan pencatatan perkawinan tidak hanya melemahkan status sosial dan hukum keluarga, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan administrasi kependudukan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan berbagai permasalahan administratif dan sosial bagi keluarga. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi akses anak terhadap layanan pendidikan dan administrasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum serta

²⁵ Mochammad Arifin, "Tradition vs . Administration : Challenging the Cultural Barriers to Marriage Registration in Indonesia" 9, no. 2 (2025): 213–25.

²⁶ Muhammad Wildan Arrosyid, "Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Puspanegara , Kecamatan Citeureup)" 2, no. 4 (2023): 68–79.

Della Marchellina S

perlindungan terhadap hak-hak anak dalam masyarakat.²⁷ Berdasarkan keterangan perangkat Desa Banjarsari, keluarga yang menikah secara siri sering mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan anak, khususnya akta kelahiran yang memerlukan bukti pencatatan perkawinan orang tua.²⁸ Selain kendala administratif, nikah siri juga menimbulkan dampak sosial berupa munculnya pandangan negatif dari sebagian masyarakat terhadap keluarga yang tidak memiliki status perkawinan yang tercatat secara resmi. Salah satu warga Desa Banjarsari menyampaikan bahwa keluarga dengan status nikah siri terkadang menjadi bahan pembicaraan dalam lingkungan masyarakat meskipun tidak selalu disampaikan secara terbuka.²⁹ Dalam konteks masyarakat pedesaan, status perkawinan memiliki makna sosial yang kuat karena berkaitan dengan legitimasi, penerimaan sosial, dan posisi individu dalam struktur komunitas, sehingga nikah siri kerap dipandang sah secara agama namun lemah dari sisi pengakuan negara dan akses terhadap hak-hak sipil.³⁰ Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk dampak sosial yang muncul akibat praktik nikah siri pada pernikahan anak di lingkungan pedesaan seperti Desa Banjarsari, temuan penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut sebagai pemetaan atas konsekuensi hukum-administratif dan sosial yang dialami keluarga dan anak.³¹

²⁷ Jawa Barat and D A N Lampung, "Laporan Penelitian Infid," 2024.

²⁸ Wawancara dengan Perangkat Desa Banjarsari, mengenai kesulitan administrasi kependudukan keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat, 11 Desember 2025.

²⁹ Wawancara dengan SP warga Desa Banjarsari, mengenai stigma sosial terhadap keluarga dengan status nikah siri, 10 September 2025.

³⁰ Issn Print et al., "Antmind Review : Journal of Sharia and Legal Ethics Negotiating Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia" 2 (2025): 43–55.

³¹ Muhammad Iran Simbolon and M Sulaiman Ridwan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Di Indonesia: Studi Kritis Atas Aspek Legalitas, Perlindungan

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL
PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS
DI DESA BANJARSARI

**Tabel 1. Dampak Sosial Nikah Siri terhadap Keluarga dan Anak di
Desa Banjarsari**

Aspek Dampak	Bentuk Dampak Sosial	Subjek Terdampak	Implikasi Sosial
Status sosial keluarga	Stigma sebagai keluarga tidak tertib hukum	Suami dan istri	Pembatasan peran sosial dan rendahnya penerimaan masyarakat
Relasi sosial	Menurunnya partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan	Pasangan	Eksklusi sosial dan melemahnya jaringan sosial
Administrasi kependudukan	Kesulitan memperoleh dokumen kependudukan	Keluarga dan anak	Terhambatnya akses layanan publik dan bantuan sosial
Akses pendidikan dan kesehatan	Kendala administrasi dalam layanan dasar	Anak	Terbatasnya pemenuhan hak dasar anak
Psikososial anak	Labelisasi dan diskriminasi sosial	Anak	Rasa rendah diri dan hambatan pembentukan identitas sosial
Mobilitas sosial	Keterbatasan peluang sosial jangka panjang	Anak	Potensi reproduksi ketimpangan sosial antargenerasi

Hak Perempuan, Dan Dampaknya Terhadap Tatanan Sosial,” *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 31–37, <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.239>.

Della Marchellina S

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak sosial nikah siri tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis dan saling berkaitan antara pasangan dan anak, mencakup ranah hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis.³² Ketiadaan pencatatan perkawinan tidak hanya melemahkan status sosial dan hukum keluarga, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial, terutama karena anak kesulitan memperoleh akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya.³³ Situasi tersebut beriringan dengan munculnya stigma, diskriminasi, dan tekanan psikososial terhadap anak dan ibunya, yang sering dipersepsikan sebagai anak luar nikah atau keluarga tidak sah, sehingga mengalami pengucilan dan rasa malu dalam lingkungan sosial.³⁴ Pola dampak yang saling berkaitan ini memperlihatkan bahwa nikah siri pada pernikahan anak berkontribusi pada terbentuknya kerentanan sosial yang bersifat struktural, karena posisi perempuan dan anak menjadi lemah di hadapan sistem hukum dan tata kelola layanan publik yang mensyaratkan legalitas administratif untuk pengakuan hak-hak sipil.³⁵

Dampak sosial paling awal yang dirasakan oleh pasangan dalam nikah siri adalah munculnya stigma sebagai keluarga yang tidak tertib hukum, yang memosisikan istri dan anak sebagai pihak rentan di mata masyarakat dan

³² Sauqi Noer Firdaus and Fadil Sj, “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al- Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)” 7, no. 2 (2021): 165–94, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726>.

³³ Firdaus and Sj.

³⁴ Herlina et al., “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak” 2, no. 3 (2024).

³⁵ Simbolon and Ridwan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Di Indonesia: Studi Kritis Atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, Dan Dampaknya Terhadap Tatanan Sosial.”

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

sistem hukum.³⁶ Stigma ini tidak selalu tampak dalam bentuk penolakan terbuka, tetapi hadir secara laten melalui pembatasan peran sosial dan berkurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga perempuan pelaku nikah siri kerap ditempatkan sebagai pihak yang ‘tidak sah’ dan kurang layak dipercaya. Kondisi tersebut mendorong pasangan untuk menarik diri dari aktivitas kemasyarakatan dan melemahkan jaringan sosial keluarga, yang dalam konteks pedesaan berarti berkurangnya akses terhadap dukungan sosial, baik secara ekonomi maupun emosional.³⁷

Dampak yang lebih serius dialami oleh anak yang lahir dari perkawinan siri. Ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen kependudukan—seperti akta kelahiran yang mensyaratkan akta nikah orang tua—berpotensi menghambat akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta program bantuan sosial.³⁸ Di sisi lain, labelisasi sosial sebagai anak luar nikah atau anak dari keluarga yang tidak sah memengaruhi proses sosialisasi anak di lingkungan masyarakat dan sekolah, menimbulkan risiko rasa rendah diri, perlakuan diskriminatif, dan kesulitan membangun identitas sosial yang positif. Temuan mengenai hambatan administratif dan stigma ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya berdampak pada generasi sekarang, tetapi juga berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial antargenerasi melalui keterbatasan akses hak-hak sipil anak dan pelanggengan posisi sosial yang lemah.³⁹

³⁶ Herlina et al., “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak.”

³⁷ D A N Dampak and Dari Nikah, “Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri” 9, no. 4 (2022): 348–59.

³⁸ Maqashid Vol No November- et al., “Psikologis Kepribadian Dan Sosial Anak Dalam Keluarga Dengan Status Perkawinan Siri” 5, no. 2 (2024).

³⁹ Herlina et al., “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak.”

Berbagai dampak sosial tersebut mengindikasikan bahwa persoalan nikah siri pada pernikahan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif-doktrinal, melainkan memerlukan mekanisme hukum yang memperkuat pencatatan perkawinan sekaligus memulihkan posisi sosial keluarga dalam struktur masyarakat, misalnya melalui reformasi kebijakan, penguatan layanan isbat nikah, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.⁴⁰

E. Isbat Nikah sebagai Proses Pemulihan Status Sosial

Isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat dan nikah siri dipahami sebagai mekanisme legalisasi administratif untuk memperoleh bukti autentik melalui penetapan pengadilan dan penerbitan akta nikah di KUA, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak.⁴¹ Berdasarkan keterangan dari petugas KUA Kecamatan Metro Utara, pasangan yang menikah secara siri pada umumnya mengajukan permohonan isbat nikah ketika mengalami kendala administratif, seperti pengurusan akta kelahiran anak atau dokumen kependudukan lainnya.⁴² Setelah memperoleh penetapan isbat nikah dan memiliki buku nikah, pasangan dapat mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak dengan lebih mudah. Hal ini juga disampaikan oleh perangkat Desa Banjarsari yang menyatakan bahwa keluarga yang telah melakukan isbat nikah cenderung

⁴⁰ Solihan Makruf et al., “Legal Sociological Perspective on Marriage Under the Hand (Case Study Understanding of the Cipadung Community , Bandung City)” 5, no. 3 (2025): 1536–44.

⁴¹ Assy’ra, Faisal, and Fauzah Nur Aksa, “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)” 5, no. 1 (2021): 173–86.

⁴² Wawancara dengan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara, mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah, 12 Desember 2025.

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan serta lebih diterima dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴³ Namun, fungsi isbat nikah tidak berhenti pada aspek administrasi; penetapan pengadilan dan pencatatan resmi tersebut juga menghadirkan pengakuan negara yang berkontribusi pada pemulihan posisi hukum dan penguatan kedudukan sosial keluarga, terutama bagi perempuan dan anak dari perkawinan siri yang sebelumnya berada dalam posisi rentan dan termarginalkan.⁴⁴ Dalam konteks masyarakat pedesaan, program sidang keliling dan pelayanan terpadu isbat nikah menunjukkan bahwa putusan pengadilan dan dokumen resmi (buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga) dimaknai bukan hanya sebagai syarat administrasi, tetapi juga sebagai simbol legitimasi sosial yang membuka akses terhadap layanan publik dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keluarga tersebut.⁴⁵ Dengan demikian, bagi keluarga pelaku pernikahan anak di bawah tangan di desa, pengakuan negara melalui isbat nikah memikul makna simbolik yang kuat karena menghubungkan legalitas formal dengan legitimasi sosial sehari-hari.⁴⁶

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum memperoleh putusan isbat nikah, pasangan nikah siri berada dalam posisi sosial dan hukum yang rentan karena perkawinannya tidak diakui oleh negara, sehingga istri dan anak tidak memiliki jaminan kepastian hak-hak keperdataan serta

⁴³ Wawancara dengan Perangkat Desa Banjarsari, mengenai perubahan status administrasi keluarga setelah adanya penetapan isbat nikah, 12 Desember 2025.

⁴⁴ Rifqi Kurnia Wazzan, Thohir Luth, and Hanif Nur Widhiyanti, "Itsbat Nikah : Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia" 4, no. 2 (2024).

⁴⁵ Juraida, Jamaluddin, and Ramziati, "Legal Protection For Born In Unrecorded Marriages (Research Studi In Nisam Antara District, North Aceh District," 2022.

⁴⁶ Pribadi and Heniarti, "Perkawinan Siri Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan."

Della Marchellina S

menghadapi potensi diskriminasi sosial.⁴⁷ Ketiadaan pengakuan negara membuat pasangan sering dipersepsikan sebagai keluarga yang belum sepenuhnya sah, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak sosial mereka dan menghambat akses terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan seperti akta nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dokumen identitas lainnya. Setelah permohonan isbat nikah dikabulkan dan perkawinan dicatat secara resmi, terjadi perubahan signifikan dalam relasi sosial pasangan dengan masyarakat karena mereka kini memiliki status perkawinan yang jelas dan diakui secara hukum.⁴⁸ Pengakuan hukum yang diwujudkan melalui buku nikah dan dokumen kependudukan lain tidak hanya memberikan kepastian administratif, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi simbolik yang menghapus keraguan sosial terhadap keabsahan perkawinan dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keluarga tersebut.⁴⁹

Proses pemulihan status sosial setelah perkawinan tidak tercatat atau nikah siri memperoleh pengakuan hukum berlangsung melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, kepastian status hukum melalui pencatatan perkawinan dan kepemilikan dokumen resmi (akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran) meningkatkan rasa aman, kepercayaan diri, dan posisi tawar pasangan dalam berinteraksi sosial karena hak-hak mereka

⁴⁷ Sukiati, Yadi Hrahap, and Indah Amani Lubis, "Juridical Analysis Of The Implementation Of Isbat Nikah In The Principle Of Legal Certainty In The Religious Court Decision Number 93/PDT.P/2018/PA.TTE" 2, no. 1 (2024): 75–82.

⁴⁸ Fauzia Dwianti Nugraha and Lina Jamilah, "Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 2021, 67–73.

⁴⁹ Masalah Mursalah, Abdul Aziz, and Ali Mutakin, "International Journal of Religious and Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia :Masalah Mursalah's Perspective" 1, no. March (2024): 1–20.

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

terlindungi secara hukum.⁵⁰ Kedua, penerimaan sosial terhadap keluarga cenderung meningkat seiring diakuinya status perkawinan oleh negara; status “tercatat” atau “sah” dalam dokumen kependudukan dipahami masyarakat sebagai tanda legitimasi, sehingga mengurangi stigma dan diskriminasi yang sebelumnya melekat pada perkawinan tidak tercatat. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh kepastian status hukum melalui akta kelahiran dan pengakuan hubungan keperdataan, yang mempermudah akses terhadap layanan publik (pendidikan, jaminan sosial, bantuan negara) sekaligus mengurangi kerentanan dan stigma sosial sebagai “anak luar nikah” atau “anak nikah siri”.⁵¹

Dalam perspektif sosiologi hukum, temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa dan integrasi sosial, sebagaimana terlihat dari peran hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia dalam menata kehidupan keluarga dan melindungi hak-hak warga negara. Isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang menjembatani norma agama, realitas sosial, dan hukum negara, dengan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang secara agama sah tetapi tidak tercatat, serta menghubungkan kepentingan syariat (masalah/maqāsid al-sharī‘ah) dengan kebutuhan tertib administrasi dan perlindungan hak-hak keluarga.⁵² Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif

⁵⁰ Nanda Zulisma Yenni, Azhari Yahya, and Muhammad Adli, “Analysis of the Impact of Family Card Issuance Policy on Married Couples : Legal , Social , and Economic Implications,” 2025.

⁵¹ Azka Aulia Abdillah, Hamidah Siti, and Endang Sri Kawuryan, “Prosedur Ideal Pengakuan Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” 6 (2021): 1–10.

⁵² Mursalah, Aziz, and Mutakin, “International Journal of Religious and Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia :Maslahah Mursalah’s Perspective.”

seperti penerbitan buku nikah dan akta-akta kependudukan, tetapi juga memulihkan relasi sosial yang sebelumnya terganggu akibat ketiadaan pencatatan perkawinan, melalui pemenuhan hak-hak istri, anak, dan status keluarga yang diakui secara sosial dan yuridis.⁵³

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah tangan di Desa Banjarsari tidak hanya menimbulkan persoalan administratif hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap status sosial keluarga dan anak, seperti munculnya stigma sosial, keterbatasan partisipasi sosial, serta ketidakpastian identitas hukum anak. Dalam konteks ini, isbat nikah berperan penting tidak sekadar sebagai mekanisme legalisasi administratif, melainkan sebagai instrumen pemulihan status sosial yang memberikan pengakuan hukum sekaligus legitimasi sosial bagi keluarga dan anak. Melalui penetapan pengadilan, isbat nikah mampu memperkuat posisi sosial keluarga di tengah masyarakat serta menjamin perlindungan hak-hak anak secara hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris yang menekankan dimensi dampak sosial isbat nikah, serta kontribusi praktis sebagai rujukan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya perlindungan keluarga dan anak pasca praktik nikah siri. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu lokasi penelitian dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian,

⁵³ Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum" 17, no. 1 (2017): 113–33.

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI

menggunakan pendekatan komparatif atau kuantitatif, serta menggali lebih dalam peran kebijakan pemerintah dan lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan pernikahan anak dan optimalisasi fungsi isbat nikah sebagai instrumen perlindungan sosial dan hukum.

Reference

- Abdillah, Azka Aulia, Hamidah Siti, and Endang Sri Kawuryan. "Prosedur Ideal Pengakuan Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" 6 (2021): 1–10.
- Adhyputra, Muhammad Fadel, Ziadul Fikri, and Fika Febriana. "Efektivitas Penegakan Hukum Pada Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence" 7, no. 2 (2024).
- Arifin, Mochammad. "Tradition vs . Administration : Challenging the Cultural Barriers to Marriage Registration in Indonesia" 9, no. 2 (2025): 213–25.
- Arrosyid, Muhammad Wildan. "Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Puspanegara , Kecamatan Citeureup)" 2, no. 4 (2023): 68–79.
- Assy'ra, Faisal, and Fauzah Nur Aksa. "Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)" 5, no. 1 (2021): 173–86.
- Barat, Jawa, and D A N Lampung. "Laporan Penelitian Infid," 2024.
- Basit, Abd, and Misbachul Fitri. "Determination of Child Origins in a Siri Marriage : Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," no. 1 (2025): 1–12.
- Budaya, Bakti, Atik Triratnawati, Suzie Handajani, Agung Wicaksono, M Khidir, Nurul Friska Dewi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, and Universitas Gadjah Mada. "Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini Di Temanggung , Jawa Tengah" 3, no. 1 (2020): 30–40.
- Damayanti, Ima. "Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Revisi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dan Penerapannya Di Masyarakat" 5, no. 2 (2025): 2693–2702.
- Dampak, D A N, and Dari Nikah. "Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri" 9, no. 4 (2022): 348–59.
- Firdaus, Sauqi Noer, and Fadil Sj. "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan

Della Marchellina S

- Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al- Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)” 7, no. 2 (2021): 165–94. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726>.
- Herlina, Muhammad Rifa’I, Fhirley, and Dwi Noviani. “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak” 2, no. 3 (2024).
- Hukum, Jurnal, Administrasi Publik, Florentina Fitriano, Alamat Jl, Perintis Kemerdekaan, Jl Gambiran, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta, and Daerah Istimewa Yogyakarta. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Praktik Pernikahan Dini Adat Desa Golo Kondeng Kabupaten Manggarai Barat,” 2025.
- Juraida, Jamaluddin, and Ramziati. “Legal Protection For Born In Unrecorded Marriages (Research Studi In Nisam Antara District, North Aceh District,” 2022.
- Mahaputri, Puang, Ma Akib, and Muryanto Lanontji. “Juridical Analysis of Child Marriage Tolerance on Living Habits in Society Against Marriage Law” 12, no. 1 (2025): 233–42.
- Makruf, Solihan, Rizal Agung Mufti, Lis Diana Ningsih, and Andri Suprihatno. “Legal Sociological Perspective on Marriage Under the Hand (Case Study Understanding of the Cipadung Community , Bandung City)” 5, no. 3 (2025): 1536–44.
- Mohamad, Dhea Putri, Nur Mohamad Kasim, and Nurul Fazri Elfikri. “Juridical Implications Of Child Series Marriage In Pohuwato : Uncertainty Of The Status Of Mother And Child In The Indonesian Legal System” 3, no. 2 (2025): 1–8.
- Mursalah, Maslahah, Abdul Aziz, and Ali Mutakin. “International Journal of Religious and Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia :Maslahah Mursalah’s Perspective” 1, no. March (2024): 1–20.
- November-, Maqashid Vol No, Rudy Catur, Rohman Kusmayadi, and Muhammad Madarik. “Psikologis Kepribadian Dan Sosial Anak Dalam Keluarga Dengan Status Perkawinan Siri” 5, no. 2 (2024).
- Nugraha, Fauzia Dwianti, and Lina Jamilah. “Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2021, 67–73.
- Pancoko, Adi. “Analisis Sosial Dan Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019” 04, no. 02 (2024): 164–77.
- Pribadi, Rinrin Warisni, and Dini Dewi Heniarti. “Perkawinan Siri Kajian

IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL
PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI KASUS
DI DESA BANJARSARI

- Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan” 4, no. 2 (2025): 765–93.
- Print, Issn, Issn Online, Qodariah Barkah, Suraya Sintang, and Leanne Morin. “Antmind Review : Journal of Sharia and Legal Ethics Negotiating Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia” 2 (2025): 43–55.
- Simbolon, Muhammad Iran, and M Sulaiman Ridwan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Di Indonesia: Studi Kritis Atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, Dan Dampaknya Terhadap Tatanan Sosial.” *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 31–37. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.239>.
- Siska, Ariyant, and Sekaring Ayumeida Kusnad. “Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan Di Indonesia” 9, no. 1 (2025): 106–16.
- Siswomiharjo, Sigit, Abu Yazid, Adnan Qutni, and Imam Syafi. “Analysis of Judges ’ Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law (Case Study No . 076 / Pdt . P / 2022 / Pa . Prob)” 04, no. 076 (2023): 30–41.
- Subarman, Munir. “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis,” n.d., 65–83.
- Sukiati, Yadi Hrahap, and Indah Amani Lubis. “Juridical Analysis Of The Implementation Of Isbat Nikah In The Principle Of Legal Certainty In The Religious Court Decision Number 93/PDT.P/2018/PA.TTE” 2, no. 1 (2024): 75–82.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum” 17, no. 1 (2017): 113–33.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Iwan Erar Joesoef, Dwi Desi, and Yayi Tarina. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 5, no. September (2025).
- Wazzan, Rifqi Kurnia, Thohir Luth, and Hanif Nur Widhiyanti. “Itsbat Nikah : Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia” 4, no. 2 (2024).
- Windani, Sri, Indri Meiliawati, and Rizky Ayu. “Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia” 12, no. April (2025): 215–23.
- Yenni, Nanda Zulisma, Azhari Yahya, and Muhammad Adli. “Analysis of the Impact of Family Card Issuance Policy on Married Couples : Legal , Social , and Economic Implications,” 2025.
- Yusriadi, and Santi Mutiani. “Kedudukan Hukum Anak Dari Hasil

Della Marchellina S

Pernikahan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan” 19, no. 1 (2025): 76–96.
Zulfikri, Fitriana, and M. Amirullah. “Pernikahan Anak: Stop Jadikan Pernikahan Anak Alasan Kebahagiaan” 01, no. 02 (2024): 125–31.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO AL-MIZAN (E-JOURNAL)

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 01/In.06/AM/PP.00.9/I/2026

Hereby, we announce that the article entitled:

Implikasi Isbat Nikah Terhadap Pemulihan Status Sosial Pada Praktik Pernikahan Anak Dibawah Tangan: Studi Kasus di Desa Banjarsari

Submitted by:

Authors : Della Marchellina S¹, Wahyu Abdul Jafar², Nency Dela Oktora³
Institution : ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Has been accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256):

Submission : 7576
Volume : 22
Number : 1
Year : 2026

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all the best for the future.

Gorontalo, January 21, 2026

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token: jFbuptK

Indexed:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.svariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-65/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Della Marchellina
NPM : 2202011002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Jurnal Artikel (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
2.
Judul : IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL
PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN STUDI
KASUS DI DESA BANJARSARI

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Februari 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-080/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DELLA MARCHELLINA S
NPM : 2202011002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202011002.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04-Februari 2026
Kepala Perpustakaan

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Della Marchellina S

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202011002

Semester/TA : VIII (Delapan) / 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa 09 Desember 2025	tambahkan data - data lapangan	
2	Selasa 16 Desember 2025	Konsultasi terkait judul dan tanda tangan surat pengesahan	
3	Senin 22 Desember 2025	Konsultasi terkait perubahan judul dari : Nikah siri anak dibawah umur : pengaruh isbat nikah terhadap struktur sosial dan legalitas	

Dosen Pembimbing,



Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,



Della Marchellina S
NPM. 2202011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Della Marchellina S

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202011002

Semester/TA : VIII (Delapan) / 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4	Rabu 07 Januari 2026	<p>→ konsultasi terkait artikel dan ttal surat riset</p> <p>→ lengkapi dan kontribusi Akademik, novelty di Perayaan serta Standard Impact</p> <p>- Abstrak :- - tujuan penelitian - metode - hasil - kontribusi</p>	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Della Marchellina S
NPM. 2202011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Della Marchellina S

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202011002

Semester/TA : VIII (Delapan) / 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	Rabu 28 Januari 2026	pendahuluan harus ada. penelitian terdahulu research gapnya minimal 4/5 pembahasan dikasi tabel kesimpulan dikasi saran	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Della Marchellina S
NPM. 2202011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Della Marchellina S

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202011002

Semester/TA : VIII (Delapan) / 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6	Kamis 29 Januari 2026	Bagian kesimpulan - ditambahkan saran penelitian selanjutnya - kesimpulan dibuat 1 paragraf	
7.	Jumat 20 Januari 2025	Artikel dirapikan ACC Munaqosah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005


Della Marchellina S
NPM. 2202011002

Ketik Judul Makalah Anda di sini

Judul penelitian harus ringkas dan berwawasan luas. Hindari penggunaan singkatan dan tulis maksimal 15 kata, menggunakan Times New Arabic, ukuran huruf 14, tebal, huruf kapital dengan spasi tunggal, dan teks rata kanan-kiri. Subjudul dipisahkan dengan tanda titik dua [:]

¹Penulis Pertama, ²Penulis Kedua

¹Lembaga afiliasi pertama, ²Lembaga afiliasi kedua
email penulis pertama; email penulis kedua

Nama penulis harus ditulis tanpa gelar akademik dalam huruf dicetak tebal, menggunakan Times New Roman, ukuran huruf 13, huruf awal dengan huruf besar, spasi tunggal, teks rata kiri-kanan, dan spasi sebelum paragraf 12. Afiliasi institusi dan alamat email penulis harus diketik spasi tunggal dan rata tengah, menggunakan Times New Roman dengan ukuran huruf 12

*Penulis Korespondensi: xxxxxxxxxxxx
(menggunakan huruf Times New Roman, miring, ukuran huruf 10, rata tengah)*

Abstrak: Tuliskan abstrak Anda di sini. Abstrak ditulis dalam satu paragraf meliputi artikel tinjauan ilmiah yang terdiri dari pembahasan inti permasalahan dan secara substansial sedangkan artikel hasil penelitian terdiri dari tujuan, metode, dan hasil. Selain itu, abstrak tidak boleh mengandung gambar atau tabel, namun menggunakan spasi tunggal, cetak miring, huruf Times New Arabic, ukuran font 12, spasi setelah 6, dan maksimal 250 kata.

Kata Kunci: Tuliskan kata kunci Anda di sini. Kata kunci harus mengandung istilah umum dan berbentuk jamak. Singkatan harus digunakan secara efektif (singkatan yang sah digunakan dalam bidang yang memenuhi persyaratan). Kata kunci ini akan digunakan untuk indeksasi dan ditulis dengan spasi tunggal, miring, menggunakan Times New Arabic, ukuran huruf 12, spasi setelah spasi paragraf 6, dan 3 - 5 frasa. Contoh: Hukum Islam, Muslim, Pengadilan Agama, dan lain-lain.

Catatan: Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia)

A. Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka atau ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan, tujuan penulisan artikel, dan deskripsi pemecahan masalah dan tujuan yang jelas dari penelitian. Ada tiga ciri khas utama Al-Mizan (e-Journal), yaitu latar belakang, tujuan, dan metode penelitian (tanpa menggunakan istilah-istilah tersebut secara eksplisit sebagai subjudul di bagian utama artikel).

B. Aspek Pertama dari Pembahasan, Sebagai Bagian Kedua

Pembahasan disorot dalam judul dan sub judul bagian ini. Selain itu, bagian ini harus secara signifikan mengeksplorasi temuan penelitian tanpa kutipan langsung yang berlebihan dan panjang.

Di sini Anda dapat mendiskusikan setiap aspek dari masalah tersebut satu per satu. Hal ini diperlukan untuk membangun argumen dan memberikan data orisinal yang dibahas dan dibandingkan dengan penelitian dan karya-karya sarjana lain. Dengan kata lain, cara membahas suatu isu di sini adalah dengan menggabungkan data dan diskusi. Jadi, tidak disarankan untuk memisahkan antara deskripsi data dengan analisisnya.

Setiap kutipan ditulis dengan cara tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai "kutipan" yang berbeda dari teks asli Anda. Pada akhir setiap kutipan, Anda harus mencantumkan referensi dengan gaya catatan kaki. Referensi juga harus dicantumkan di akhir setiap kutipan yang memparafrasekan ide dari karya seseorang. Jika kutipan diambil dari sebuah buku dan kutipan berikutnya. Sebuah buku dengan jilid yang dikutip pada catatan berikutnya; harap diperhatikan bahwa nomor referensi catatan kaki ditempatkan setelah [bukan sebelum] tanda baca. Kutipan dari referensi sebelumnya, tetapi tidak dikutip setelahnya. Cukup sebutkan nama belakang penulis dan versi judul karya yang diurutkan.

Contoh 1:

Perdebatan mengenai wali nikah dalam akad nikah telah lama dibahas oleh para ahli hukum Islam, terutama mengenai kedudukan wali dalam akad. Sebagian ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah karena kedudukan wali dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan akad nikah tanpa wali adalah tidak sah, al-Jāziri menegaskan hal ini sebagai berikut:

أُولِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ.¹

Artinya: Wali adalah orang yang menentukan sahnya suatu akad nikah, sehingga tidak sah tanpa adanya wali.

Wali dalam pernikahan merupakan hal yang penting dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak perlu adanya wali. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, Zafar, as-Sha'bī dan az-Zuhārī, pernikahan tanpa wali adalah sah dan seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri asalkan calon mempelai laki-laki sekufu' dengannya.²

¹Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alā Mazāhijib al-Arb'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 4.

²Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, 1995), h. 8.

Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum (*haqqu syar'ī*) yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Secara umumnya, yaitu berkenaan dengan diri manusia, sedangkan yang secara khusus ialah berkenaan dengan individu dan harta benda.³ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah (perkawinan) adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.⁴

C. Aspek Kedua dari Pembahasan (Gaya Referensi Lain)

Contoh referensi selain buku adalah makalah dalam jurnal, situs web, majalah, dan surat kabar, laporan, bab buku, tesis master, tesis Ph.D., wawancara, dan peraturan. Cantumkan URL internet yang lengkap jika tersedia beserta tanggal aksesnya.

Contoh 2:

Menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Dumbo Raya, Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. tentang prosedur pendaftaran perkawinan bawah umur yang oleh orang tua disertai alasan mendesak dan berharap tetap dicatatkan menyatakan bahwa:

Ada upaya kalo pernikahan di bawah umur tidak dicatat, apalagi cerita penyelamatan. Namun, itu tidak boleh dilakukan. Ujung permasalahan ada di Kantor Urusan Agama (KUA), jika persyaratan berupa dispensasi pengadilan sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan. Semua punya hak sama. Kita ini pelaksana aturan pemerintah, sehingga pernikahan di bawah umur tetap harus dilaksanakan entah alasan yang mendasarinya apakah sudah hamil atau belum.⁵

Contoh 3:

Rekonvensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

³Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H), 125.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

⁵Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. PPN Kecamatan Dumbo Raya, *Wawancara*, di Dumbo Raya, tanggal 20 Oktober 2018.

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama.⁶

D. Aspek Ketiga dari Pembahasan, dan seterusnya

Anda dapat menambahkan bagian sesuai kebutuhan. Sebuah bagian dapat terdiri dari beberapa sub-bagian, diketik dengan huruf tebal-italic dan diberi nomorurut, seperti contoh berikut ini.

1. Sub-Bagian sebagai Bagian dari Bagian Induknya

Anda tidak perlu menambahkan lekukan khusus dalam mengetikkan body text di bawah judul sub-bagian. Body text di sini diketik seperti body text lainnya.

2. Sub-Bagian Lain

Meskipun Anda mungkin membutuhkan sub-judul lain di bawah "sub-bagian" ini, sangat tidak disarankan untuk melakukannya. Sebagai gantinya, susunlah diskusi dan penjelasan Anda dalam paragraf naratif. Selain itu, gaya daftar paragraf berikutnya juga tidak disarankan.

Jika Anda perlu menyertakan tabel, gambar, foto, atau ilustrasi lainnya, mohon sertakan file gambar beresolusi tinggi sebagai lampiran pada file yang Anda kirimkan. Namun, kami akan sangat senang jika Anda dapat mengubah ilustrasi tersebut menjadi narasi dan tidak menyertakan gambar apa pun dalam tulisan Anda.

Contoh 4:

Berdasarkan data dari Badan Kepagawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bone Bolango adalah 3730 orang. Dengan perincian menurut golongan, yaitu: Golongan IV sebanyak 811 orang, Golongan III sebanyak 2049 orang, Golongan II sebanyak 862 orang dan Golongan I sebanyak 8 orang. Jika dilihat potensi zakat profesi dari seluruh ASN tersebut sebesar Rp. 367.242.588,-

Tabel 1
Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Potensi Zakat Profesi
di Kabupaten Bone Bolango

No	Gol	Jumlah Pegawai	Gaji Per Individu	Gaji Keseluruhan	Potensi Zakat Per Individu	Potensi Zakat Keseluruhan
1	IV	811	5,236,922.00	4,247,200,800.00	130,924.00	106,179,364.00
2	III	2049	3,827,040.00	7,841,621,900.00	95,676.00	196,040,124.00
3	II	862	2,993,707.00	2,580,576,200.00	74,842.00	64,514,385.00
4	I	8	2,543,575.00	20,348,600.00	63,589.00	508,715.00
Total						367,242,588.00

Sumber: Data Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

⁶Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam*, pasal 136 ayat (2). Lihat pula Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, pasal 24 ayat (2).

E. Kesimpulan

Kesimpulan dan rekomendasi dari penulis diberikan pada bagian ini dan konsisten dalam menggunakan istilah "Kesimpulan". Kesimpulan dari penelitian harus sesuai dengan tujuan utama dari penelitian dalam bagian ini. Hal ini dapat diikuti dengan menyarankan penelitian yang relevan di masa depan. Pada bagian ini juga, Anda dapat memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang dan pihak-pihak yang telah mendukung penelitian Anda.

Catatan: Kriteria isi naskah:

1. Naskah harus diserahkan dalam bentuk Microsoft Word atau RTF melalui pengiriman online.
2. Judul naskah tidak lebih dari 15 kata, judul ditulis dengan huruf besar, tebal, ukuran huruf 14, dan rata tengah.
3. Naskah harus menyertakan abstrak. Abstrak harus bebas dari kutipan dan tidak boleh lebih dari 250 kata dengan 3-5 kata kunci (diketik dengan spasi tunggal).
4. Naskah isi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Panjang naskah sekitar 5000-7000 kata, diketik dalam 1,5 baris spasi pada ukuran kertas A4, margin: atas = 4 cm, bawah = 3,3 cm, kiri = 3,3 cm, kanan = 3,3 cm, jenis huruf Times New Arabic, ukuran huruf 12, dan spasi antarparagraf 6 pt.
5. Subjudul ditulis dengan huruf besar, cetak tebal, ukuran huruf 12, dan margin kiri.
6. Kata-kata dalam bahasa Arab harus mengikuti pedoman penerjemahan bahasa Arab.
7. Teks bahasa Arab ditulis dengan huruf Arab Tradisional, ukuran huruf 17.
8. Catatan kaki ditulis dengan huruf besar, ukuran font 10.
9. Judul tabel/gambar ditulis di bagian atas tabel atau gambar (huruf kecil, rata tengah, ukuran huruf 10).
10. Referensi harus diletakkan di bagian terakhir artikel sebelum lampiran, sesuai urutan abjad. Kami menyarankan penggunaan perangkat lunak pengelola referensi seperti EndNote, Mendeley, dan Zotero untuk membuat template gaya kutipan. Referensi sebaiknya berasal dari referensi terbaru (kurang dari sepuluh tahun). Referensi harus diberikan dalam catatan kaki dan menggunakan Turabian 8th Edition Style.

Daftar Pustaka

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Martin van Bruinessen, "Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial-Budaya," *Ummul Qur'an* III, no. 1 (1992): 16–27.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*, translated by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Judul Artikel

- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Reaktualisasi Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
- Al-Nawāwī, Abī Zakariya Muhyiddīn bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sābiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H.
- Al-Sya'fi'i, Jala'luddin Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibra}hi}m al-Mahalli}. *Syarh al-Warqa}t fi} Us}u}l al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I; Palestina: Ja}mi'ah al-Quds', 1999 M/1420 H.
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1*, no. 4 (2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Della Marchellina S, lahir di Metro pada tanggal 5 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Iwan Setiawan (Alm) dan Ibu Marlina (Almh). Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Negeri 5 Metro Pusat dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 3 metro Pusat hingga lulus pada tahun 2019 , serta menamatkan pendidikan menengah di SMA Muhammadiyah 1 Metro Pusat pada tahun 2022.

Ketertarikan penulis terhadap hukum Islam membawa penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2022 di UIN JUSILA Metro, dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan telah menuntaskan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Metro Utara selama tiga bulan. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah di akhir masa studi, penulis menyusun karya ilmiah yang berjudul: “IMPLIKASI ISBAT NIKAH TERHADAP PEMULIHAN STATUS SOSIAL PADA PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Di Desa Banjarsari)”.